



KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA: SUBJEK HUKUM, AHLIYAH DAN TELAAH KHES

Diky Faqih Maulana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email:dikyfm@gmail.com

Abstract

The position of persons with disabilities as legal subjects is currently still being pros and cons due to obstacles that are considered as legal barriers. This paper will examine and analyze how far KHES is able to accommodate the position of persons with disabilities as legal subjects, especially when carrying out transactions at financial institutions. This research is a literature with a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The results of this study indicate that the status of ability to accept the law (*ahliyah al-wujub*), persons with disabilities are considered perfect people and there are no obstacles to receiving legal rights. However, to be competent to act legally (*ahliyah al-ada*), the position of persons with disabilities must be adjusted to their ability to act legally. KHES has covered legal subjects, legal prowess and guardianship. However, it has not fully accommodated the legal provisions of the diversity of barriers for persons with disabilities. Article 4 KHES has explained that people who are incapable of carrying out legal actions are entitled to guardianship, in this case accommodating persons with disabilities with severe disabilities, and persons with mental and intellectual disabilities. In addition, Article 10 KHES also explains that guardianship permission can be stated in writing or orally. Article 12 KHES also explains the guardian's power as it comes into effect since the court's decision acquires permanent legal force. And in Article 13 KHES it is explained that the guardian is obliged to guarantee, protect the muwalla and his rights until he is capable of carrying out legal actions.

Abstrak

Kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, saat ini masih menjadi pro kontra dikarenakan adanya hambatan yang dianggap sebagai penghalang cakap hukum. Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis seberapa jauh KHES mampu mengakomodir kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum terutama saat menjalankan transaksional pada lembaga keuangan. Penelitian ini merupakan kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kecakapan menerima hukum (*ahliyah al-wujub*), penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dan tidak ada halangan untuk menerima hak hukum. Namun untuk cakap bertindak hukum (*ahliyah al-ada*), kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kemampuannya untuk bertindak hukum. KHES telah membahas subjek hukum, kecakapan hukum dan perwalian. Namun belum mengakomodir penuh secara ketentuan hukum dari keberagaman hambatan para penyandang disabilitas. Pasal 4 KHES telah menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian, dalam hal ini mengakomodir penyandang disabilitas dengan hambatan berat, dan penyandang disabilitas mental serta intelektual. Selain itu, pada Pasal 10 KHES juga diterangkan bahwa izin pewalian dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan. Pasal 12 KHES juga menjelaskan kekuasaan wali sebagaimana yang mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta pada Pasal 13 KHES dijelaskan bahwa wali wajib menjamin, melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.

Keywords: *KHES; legal subjects; persons with disabilities*

PENDAHULUAN

Manusia memiliki hak yang melekat pada diri mereka yang merupakan anugerah dari Tuhan sejak berada dalam kandungan.¹ Perbedaan kondisi penyandang disabilitas tidak dapat dijadikan suatu alasan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 120.

lunturnya derajat maupun harga diri mereka sebagai manusia. Namun dalam praktiknya, penyandang disabilitas saat ini menjadi golongan paling rentan dan sering dilupakan dalam kehidupan sosial.² Sebutan yang digunakan bagi penyandang disabilitas terdapat pergantian serta perpindahan dari masa ke masa bersamaan dengan pertumbuhan pemahaman serta paradigma orang-orang terhadap isu kesetaraan untuk merealisasikan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas. Sebutan cacat dikatakan tidak pas tatkala mengatakan orang dengan disabilitas dan di waktu lain digunakan sebutan orang dengan ketunaan. Sebutan tuna setelah itu dianggap kurang sopan kala sebagian orang yang lain memakai sebutan orang dengan disabilitas.³

Kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, saat ini masih menjadi pro kontra dikarenakan adanya hambatan yang dianggap sebagai penghalang cakap hukum. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur berbagai konsep keperdataan dalam Islam, baik ekonomi kategori komersial ataupun non komersial, termasuk mengenai subjek hukum. Subjek hukum menurut KHES yakni orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.⁴

Hukum Islam juga mengatur subjek hukum, yakni kondisi seseorang akan dikenai beban hukum atau dikatakan sebagai seorang *mukallaf* apabila telah memenuhi syarat. Ketentuan seorang jadi subjek hukum bagi Alaidin Koto, ialah (1) Sanggup menguasai teks dalam nash yang berkaitan dengan beban taklif secara mandiri, ataupun melalui perantara orang lain. (2) Seorang pakar yang telah dianggap cakap untuk apa yang *ditaklifkan* kepadanya, pakar berarti pantas bagi kelayakan untuk seseorang.⁵ Mukhtar Yahya serta Fatchur Rahman mengatakan ketentuan seseorang yang telah *mukallaf* ialah, (1) Mampu menguasai *khithab-khithab* pembebanan. di mana seseorang mampu menguasai sendiri ataupun melalui perwakilan orang lain untuk memahami teks Al-Qur'an serta As-Sunnah. (2) Memiliki keahlian melakukan beban taklif.

Syarat untuk menjadi subjek hukum yakni dewasa dan cakap. Kecakapan menurut KHES yakni kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.⁶ Para Ushuliyun membagi kemampuan ini kepada 2 kategori. Pertama, *ahliyah* al wujub (keahlian untuk menerima hak hukum), ialah kepantasan atau kecakapan seseorang untuk diberi atau menerima hak hukum. Kedua *ahliyah al-ada'* (keahlian untuk bertindak hukum), yakni keahlian atau kecakapan seorang dianggap legal seluruh perkataan serta perbuatannya.⁷ Konsep ahliyah ini yang menjadi teori sebagai pisau analisis mengenai KHES dalam menjawab permasalahan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum pada Lembaga keuangan.

Kecakapan dan kedewasaan setiap subjek hukum juga memiliki porsi yang berbeda⁸. Selain itu, subjek hukum bisa juga terhalang oleh beberapa hal untuk menggugurkan kecakapannya. Dalam teori ushul fiqh, ada konsep *'Awārid ahliyah* (penghalang cakap hukum), di mana ahli hukum Islam menjelaskan bahwa kecakapan seseorang sebagai subjek hukum seseorang bisa berganti disebabkan karena *'Awārid samawiyah* (halangan yang bukan atas kemauannya) yaitu halangan seseorang untuk bertindak hukum yang datang bukan dari manusia ataupun kemauannya dan *'Awārid muktasabah*

² RR Putri A. Primasari, "Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 48 No. 2 (2019), hlm. 215.

³ Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas". *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1:2 (Mei 2017), hlm. 166.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 157.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁷ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 164.

⁸ Ida Alqurnia et al., "Studi Economic Policy Uncertainty Dan Pasar Keuangan Terhadap Perkembangan Pasar Sukuk Indonesia," *Muslim Heritage* 8, no. 1 (2023): 33–50, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/6125>.

(halangan karena perbuatannya), yakni halangan dapat terjadi karena orang tersebut yang telah dianggap *mukallaf* namun disebabkan karena perbuatannya sendiri.⁹

Disamping adanya konsep ‘*Awārid ahliyah* (penghalang cakap hukum), di Indonesia kedudukan penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pada pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dihadapan hukum” dan ayat (2) “penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum.”¹⁰ Salah satu kasus yang perlu dikaji secara kontekstual mengenai disabilitas yakni kedudukannya sebagai *mahkum ‘alaih* (subjek hukum) dalam konteks transaksi. Apabila masalah ditelaah lebih spesifik, akan ditemukan berbagai temuan menarik agar bisa dianalisis lebih dalam. Mengingat bahwasannya penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang berbeda pada setiap individunya, maka diperlukan pengelompokkan pada setiap penyandang disabilitas berdasarkan keterbatasannya. Selain itu, konsep kecakapan hukum (*ahliyah*) dalam teori ushul fiqih, di mana penyandang disabilitas masih menuai pro kontra sebagai salah satu ‘*Awārid ahliyah* (penghalang cakap hukum) itu sendiri.

Sedangkan dalam konteks transaksional pada lembaga keuangan, bagaimana kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum? Mengingat pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas terdapat 4 (empat) penggolongan disabilitas dan memiliki karakteristik yang berbeda mengenai hambatan dan kemampuannya. Dari hal itu, bagaimana kedudukan penyandang disabilitas mental? Apakah kedudukannya dalam bertransaksi dapat disamakan dengan penyandang disabilitas fisik, sensorik dan intelektual?

Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data yang berasal dari literatur (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian, data hasil analisis, akan dikaji, seberapa jauh KHES mampu mengakomodir kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum terutama saat menjalankan transaksional di Lembaga keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema isu-isu disabilitas, lebih banyak berfokus pada aspek keadilan hukum bagi para penyandang disabilitas. Primasari menyatakan kesanggupan aparat hingga institusi penegak hukum untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi para penyandang disabilitas.¹¹ Bentuk perlindungan hukum itu juga terimplementasi dalam kewajiban perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, seperti yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016. Pasal tersebut mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 1% dari total pekerja.¹² Penyandang disabilitas juga berhak untuk bebas dari penyiksaan, eksploitasi hingga mendapatkan perlindungan hukum.¹³ Penelitian lain yang berkaitan isu disabilitas memiliki fokus pada pendekatan *maqāṣid al-syari’ah*. Dengan pendekatan ini, menunjukkan eksistensi fikih disabilitas dalam kajian fikih, namun belum terlihat upaya keberpihakan fikih terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga, fikih disabilitas menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam karena dianggap kurang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas secara utuh.¹⁴ Adapun penelitian dengan tema kecakapan hukum sudah banyak, namun yang berfokus pada kajian batasan dewasa yang

⁹ Muhammad Al-Khudhori Biek, *Terjemah Ushul Fiqih*, terjemah oleh Zaid H. Al-Hamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), hlm.120.

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 dan 2.

¹¹ RR Putri A. Primasari, “Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 48 No. 2 (2019): hlm. 215.

¹² Satiasti Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018).

¹³ Henry Arianto, “Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dalam Memperoleh Keadilan,” *artikel tidak diterbitkan* Perpustakaan Universitas Esa Unggul (2016).

¹⁴ M. Khoirul Hadi, “Fikih Disabilitas: Studi tentang hukum Islam berbasis *ma’la’at*.” *Palastren*, Vol. 9: 1 (Juni 2016): hlm. 1-12.

mengakibatkan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut,¹⁵ terutama jika terkait dengan penyandang disabilitas, kajian yang dilakukan masih terbatas. Kajian penyandang disabilitas dalam Islam secara umum mempunyai kesamaan dalam tema dan permasalahan yang diangkat peneliti. Namun sejauh tinjauan peneliti, belum ada secara khusus yang membedah permasalahan mengenai kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dengan menelaah KHES perspektif ahliyah atau kecakapan dalam hukum Islam.

KECAKAPAN DAN SUBJEK HUKUM DALAM REZIM HUKUM ISLAM DAN KHES

Ulama Ushul Fiqih telah sepakat bahwa mahkūm ‘alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut mukallaf. Khitab/tuntutan Allah tersebut dapat berupa hukum taklifi maupun wad’i. Hukum taklifi meliputi ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wad’i meliputi ketentuan sebab, syarat, dan mani’. Dalam definisi ini, mahkūm ‘alaih hanya dipahami kepada orang saja, tidak termasuk di dalamnya badan hukum. Istilah mukallaf disebut juga mahkūm ‘alaih (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya¹⁶

Subjek hukum (mahkūm ‘alaih) dalam Hukum Islam adalah mukallaf yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan konsep subjek hukum dalam hukum positif, yaitu dengan adanya pengecualian atau perihal cacat hukum yaitu karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dalam hukum positif, terdapat subjek hukum selain orang (person) yaitu badan hukum (rechperson). Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum sebagai subjek hukum, seperti adanya baitul mal.¹⁷ Subyek hukum terdiri dua macam, yaitu manusia sebagai subyek hukum tersebut berkedudukan sebagai ‘aqidain (para pihak yang melakukan transaksi). Namun agar ‘aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (ahliyyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di depan hukum.¹⁸

Pengertian subjek hukum menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah orang-perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Sedangkan kecakapan menurut Pasal 2 KHES yakni seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.¹⁹

Sedangkan konsep Islam klasik disebut dengan ahliyah. Ahliyah (الاهلية) berarti “kecakapan menangani suatu urusan.” Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi; berarti dia mempunyai kemampuan untuk itu. Secara istilah, ahliyah yaitu:²⁰

صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له او عليه ولصدور الافعال منه على وجه يعتد به شرعا

“Kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang ditetapkan oleh syara’ baginya dan mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya serta untuk melakukan perbuatan-perbuatan menurut cara-cara yang ditetapkan oleh syara’”

¹⁵ Nahrowi, “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum,” *Jurnal Kordinat*, Vol. 15: 2 (Oktober 2016): hlm. 253-274.

¹⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

¹⁷ Ahmad Badrut Tamam, “Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, Nomor 2 Desember (2018): pp. 107-117.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015).

¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

²⁰ Hasballah Aliy, *Usul al Tasyri’ al Islamy*, (Mesir: Dar al Ma’arif, 1964).

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا لان تثبت الحقوق و تثبت عليه الواجبات ويصح منه التصرفات

“Suatu sifat yang ditentukan oleh syara’ pada diri seseorang yang menjadikan ia mampu ditetapkan untuk memiliki hak-hak dan mampu ditetapkan untuk dibebani kewajiban-kewajiban serta sah melakukan perbuatan-perbuatan hukum.”²¹

Ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.²²

Melalui defenisi di atas, dipahami bahwa ahliyah merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalinya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif. Kemampuan atau kecakapan untuk bertindak hukum dan dikenai taklif sejalan dengan perkembangan jasmani dan akalinya. Sehubungan dengan ini, para ahli usul fiqh membagi ahliyah kepada dua bentuk, yaitu Ahliyah al-ada’ (اهلية الاداء) dan Ahliyah al-wujub (اهلية الوجوب).²³

Ahliyah al-wujub, yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasharruf. Memiliki hak suatu kebendaan dengan contoh seseorang dapat memiliki hak sejak dalam kandungan untuk hak tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan selalu ada selama seseorang tersebut masih hidup.²⁴ Ahliyah al-ada’, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dan ia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan.

Kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-ada’ terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan dengan batas umur seorang manusia. Ketiga tingkatan tersebut adalah:²⁵ (1) ‘Adim Al-Ahliyah, yaitu yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. (2) Ahliyah Al-ada’ Naqishah ialah, yang memiliki akal yang belum sempurna, yaitu berusia antara 7 tahun sampai usia dewasa. Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini karena akalinya masih lemah belum sempurna. (3) Ahliyah Al-ada’ Kamilah ialah seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah mukallaf, sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya. Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu bagi wanita telah mulai haid dan para laki-laki dengan mimpi basah.²⁶

Konsep ‘Awāridh Ahliyah (Penghalang Cakap Hukum)

‘Awāridh adalah hal-hal yang mempengaruhi kecakapan berbuat hukum. Kecakapan berbuat hukum tidak berlaku untuk semua manusia. Karena dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yaitu baligh dan berakal. Para ulama sepakat bahwa berdasarkan hukum biologis, akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Akibatnya, mereka dianggap tidak mampu lagi dalam bertindak hukum. Berdasarkan inilah, ulama ushul fiqh menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-hal berikut.

‘Awāridh Samawiyah (halangan-halangan dari langit). Yaitu halangan seseorang untuk bertindak hukum yang datang bukan dari manusia dan bukan pula dari kemauannya. ‘Awāridh samawiyah terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya berbeda menurut bentuknya (a) Orang dengan Gangguan Jiwa (‘utah), (b) Al-it-hu (Kurang akal), (c) Kelupaan (An-Nis-yan), (d) Tidur, (e) Pingsan,

²¹ Muhammad Musthofa Syalaby, *al Madkhal fi al-Ta’rif bi al-Fiqh al Islamy wa Qawaid al Milkiyah wal Uqud fih*, (Iskandariyah: Dar al Ta’rif, 1960).

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000).

²⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000).

²⁶ Amir Syarifuddin.

(f) Penyakit yang tidak bertentangan dengan ahliyah hukum dan ibadah, (g) Haid dan Nifas, dan (h) Kematian. ‘Awārid Muktasabah (Halangan yang dibuat sendiri). Yaitu halangan yang menimpa seseorang yang menghadapi beban hukum yang timbulnya tersebut oleh perbuatan manusia. Yang termasuk kedalam halangan bentuk ini adalah sebagai berikut (a) Mabuk, (b) Safih (bodoh), (c) Jahil (ketidaktahuan tentang adanya hukum), (d) Perjalanan (safir), (e) Tersalah (khatha’), dan (f) Terpaksa/Paksaan (Ikroh).²⁷

Pasal 3 KHES menjelaskan bahwa (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan, (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum. Dijelaskan juga pada Pasal 4 KHES bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalihan.²⁸

Konsep Penyandang Disabilitas dalam Nash dan Literatur

Secara substansi, penyandang disabilitas disebut dalam Al Qur’an pada surat An Nur ayat 61;

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ لِمْرِيضٍ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.”

Menurut Quraish Shihab, surah an-Nur ayat 61 ini menyatakan bahwa: tidak ada halangan dan dosa bagi orang buta untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban yang menuntut penggunaan pandangan mata, tidak pula bagi orang pincang untuk kewajiban yang mengharuskan penggunaan kaki yang sehat, tidak pula bagi orang sakit yang penyakitnya menghalangi atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti berpuasa. Kemudian ayat ini menegaskan bahwa, dan tidak ada pula halangan bagi diri kamu sendiri, untuk makan bersama-sama mereka yang memiliki uzur itu, karena mereka tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah, baik itu di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, atau di rumah manapun yang telah diizinkan.

Ayat di atas secara umum berisi 3 poin utama, yakni: 1) tidak ada dosa bagi penyandang disabilitas atau orang sakit jika tidak mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna karena kesulitan yang diakibatkan oleh disabilitasnya ataupun sakitnya; 2) tidak apa-apa jika seseorang makan bersama penyandang disabilitas dan orang sakit di manapun dan kapanpun sebagaimana ia makan dengan orang lain biasanya; 3) setiap kali memasuki rumah, sebaiknya seseorang mengucapkan salam. Ada beberapa

²⁷ Muhammad Al-Khudhori Biek. *Terjemah Ushul Fiqih*, (Pekalongan: Raja Murah, 1982).

²⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

riwayat mengenai asbabun nuzul surah an-Nur ayat 61 ini. Namun penulis lebih condong kepada riwayat yang menyatakan bahwa dahulu bahwa sebelum nabi datang, orang-orang merasa tidak enak makan bersama penyandang disabilitas dan orang sakit, karena berbagai kekhawatiran. Orang-orang sungkan makan bersama penyandang disabilitas karena takut menzalimi mereka.

Kemudian Allah menurunkan surah an-Nur ayat 61 sebagai isyarat kebolehan makan bersama penyandang disabilitas dan orang sakit. Dia juga memerintahkan agar seseorang juga tidak sungkan makan di rumah keluarga atau sahabat dan kerabatnya atau rumah yang diserahkan padanya. Setiap orang boleh makan di sana dengan cara yang ma'rif dan dibolehkan agama. Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang buta, orang pincang dan orang sakit tidak berdosa untuk makan bersama-sama orang yang sehat, dan juga tidak berdosa makan di rumah yang di dalamnya terdapat istri dan keluarganya, termasuk rumah anak karena rumah anak seperti rumahnya sendiri, atau di rumah kerabatnya yang sudah diketahui bahwa mereka merasa senang jika ia makan di rumah mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa surah an-Nur ayat 61 menjelaskan tentang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, semestinya seorang muslim tidak memiliki stigma negatif terhadap mereka, apalagi membuat penyandang disabilitas merasa terpinggirkan dan tidak berarti. Sebab Islam datang membawa nilai kesetaraan, kesamaan, dan melawan segala tindakan diskriminasi.²⁹

Istilah yang digunakan sekarang yakni Penyandang Disabilitas. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas dimaknai sebagai orang yang memiliki hambatan untuk berinteraksi dengan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Bukan sebagai kecacatan yang merujuk pada kurang sempurnanya fisik dan atau mental seseorang.³⁰ Dia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas hanya sebagai orang yang memiliki hambatan dengan berbagai kategori, diantaranya; Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas, Hambatan Perilaku, Hambatan Hukum dan Prosedurnya, Hambatan Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), dan Hambatan Sumber Daya.

Indonesia sendiri telah memberikan payung hukum bagi penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³¹ Di mana dengan peraturan tersebut membuktikan keseriusan pemerintah untuk mengayomi penyandang disabilitas agar bisa menikmati hak-haknya.

Kajian disabilitas yang terbilang baru sebenarnya juga telah banyak dibahas oleh para ulama klasik, namun tidak spesifik kepada konsep penyandang disabilitas. Menariknya untuk penyandang disabilitas grahita, para ulama klasik telah berjihad sehingga memiliki perbedaan pendapat terkait status dan hal civilnya, baik dalam masalah hak kepemilikan harta, kesaksian atau saat bertransaksi.³² Salah satunya dalam kitab al-Hidayah, di mana Abu Yusuf dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyandang disabilitas grahita dianalogikan dengan seorang anak karena ketidakmampuan dalam menggunakan

²⁹ Muhammad Rafi, *Perspektif Al-Quran terhadap Penyandang Disabilitas: Tafsir Surat An-Nur Ayat 61*. <https://tafsiralquran.id/perspektif-al-quran-atas-penyandang-disabilitas-tafsir-surat-an-nur-61/>

³⁰ Eko Riyadi, *Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemasarakatan*, disampaikan dalam Training Bagi Staf Unit Layanan Disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2020.

³¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³² Ro'fah, *Mengikis Bias Normalisme dalam Fikih: Fikih (ramah) Difabel*, (Yogyakarta: Q-Media, 2015).

akal. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam konteks transaksi, berpendapat bahwa 25 tahun merupakan usia seseorang bisa diberikan tanggung jawab dalam memiliki harta kekayaan.³³

Ada juga satu kajian fikih klasik yang memiliki tema disabilitas, namun kecenderungan menempatkan di bab yang berlainan. Yakni bab ahkam al a'ma (hukum-hukum mengenai penyandang disabilitas netra) dalam kitab *Tahrir Tanqih al-Lubab* karya Abu Yahya Zakariyya al-Anshari yang bermadzhab Syafi'iyah.³⁴ Di luar hal tersebut, para cendekiawan Muslim kontemporer akhir-akhir ini juga telah mengkaji kembali isu disabilitas dengan tujuan kemaslahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa fikih bersikap toleran³⁵, menerima para penyandang disabilitas apa adanya, mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan sebagai seorang Muslim. Islam memandang kondisi disabilitas bukan merupakan hukuman, melainkan ujian dari Allah untuk memperkuat keimanan.³⁶

Islam juga telah mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Sebagaimana dalam surat al-Isra' ayat 7, Allah berfirman "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." Ayat tersebut dapat diartikan bahwa manusia memiliki hak al-karamah dan hak al-fadhilah.³⁷ Apalagi misi Rasulullah adalah Islam rahmatan lil 'alamiin, di mana kesejahteraan atau kemaslahatan merupakan tawaran bagi seluruh manusia dan alam semesta.

Islam secara tegas juga memperhatikan hak manusia, baik yang secara primer, sekunder maupun tersier. Jika tidak mampu menangani tanggung jawab pribadi, maka beralih ke keluarganya. Jika keluarganya tidak mampu beralih ke masyarakat. Apabila masyarakat tidak mampu, maka tumpuan terakhir adalah negara. Negara disebut berhasil apabila sanggup memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik dan negara dikatakan gagal apabila tidak mampu memenuhi hak-hak warganya dengan baik,³⁸ termasuk dalam konteks disabilitas.

Penyandang disabilitas juga memiliki spesifikasi masing-masing mengenai hambatannya dalam bertindak hukum dalam konteks transaksi. Penyandang disabilitas fisik atau sensorik akan sangat berbeda dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual dalam menentukan periode kecakapan. Karena untuk disabilitas mental atau intelektual memiliki hambatan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Berbeda dengan penyandang disabilitas fisik dan sensorik, di mana tergolong mengalami hambatan mobilitas yang tetap bisa melaksanakan aktivitas dengan aksesibilitas yang ada. Mengingat bahwa tujuan dari akad yakni adalah pernyataan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian yang dapat dilakukan secara (a) ucapan, (b) utusan dan tulisan, (c) isyarat, (d) secara diam-diam dan (e) diam-diam semata.³⁹

Namun di lain hal, konsep kecakapan dalam Islam memiliki kriteria tersendiri bagi seseorang yang tidak cakap hukum ('Awārid ahliyah) salah satunya termasuk seseorang yang terganggu sistem pikirnya / kurang akal (al-ithu). Al Mawardi juga menambahkan bahwa seseorang yang telah baligh saja belum dirasa cukup untuk diserahkan harta kekayaan, tetapi juga perlu memenuhi syarat yang kedua

³³ Abu Bakar Al- Marghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadi*, (Pakistan: Idaratul Qur'an wal Ulum Al-Islamiyah, 1417).

³⁴ LBM PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: LBM PBNU, 2018).

³⁵ Ainul Yakin, "Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4.1 (2020): 25-64.

³⁶ M. Khoirul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi tentang hukum Islam berbasis ma'la'ah". *Palastren*, Vol. 9: 1 (Juni 2016): hlm. 1-12.

³⁷ LBM PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*.

³⁸ Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010).

³⁹ Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*.

yakni kematangan (ar-rusyid).⁴⁰ Ar-Rusyid secara bahasa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak secara tepat (ishabatul haq).⁴¹

ANALISIS KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Kecakapan menurut hukum Islam terbagi atas kecakapan menerima hukum (ahliyyatul wujub) dan kecakapan bertindak hukum (ahliyyatul ada'). Yang mana masing-masing kecakapan memiliki tingkatan mulai dari menerima hukum atau bertindak hukum secara tidak sempurna hingga sempurna. Penyandang disabilitas memiliki masalah tersendiri dalam kedudukannya sebagai subjek hukum jika dilihat dari kecakapannya. Karena pada konsep kecakapan dalam Islam, penyandang disabilitas bisa menjadi salah satu faktor seseorang terhalang menjadi subjek hukum, yang disebut dengan 'Awārid ahliyah (penghalang menjadi subjek hukum).⁴²

Namun perlu diperhatikan kembali bahwa masing-masing penyandang disabilitas memiliki spesifikasi yang berbeda, di mana tidak serta merta setiap keterbatasan dapat menghilangkan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum (mukallaf). Spesifikasi penyandang disabilitas menurut Eko Riyadi menyebutkan bahwa penyandang disabilitas hanya sebagai orang yang memiliki hambatan dengan berbagai kategori, diantaranya; hambatan sarana, prasarana, fisik dan atau mobilitas, hambatan perilaku, hambatan hukum serta prosedurnya, hambatan teknologi, informasi, komunikasi maupun hambatan sumber daya.⁴³ Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan berbagai pihak dalam mengatasi dan memenuhi hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam setiap aktivitasnya. Banyaknya spesifikasi penyandang disabilitas, maka diperlukan ketetapan hukum yang dapat mencakup seluruhnya. Tidak bisa disamaratakan dari penyandang disabilitas satu dengan yang lain. Hambatan yang dialami penyandang disabilitas hanya mengurangi sebagian dari kecakapannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya, namun bisa jadi tidak menghilangkan dirinya dari kecakapan menerima hukum. Apalagi hukum Islam telah memiliki konsep fase kecakapan yang telah disusun para ahli hukum Islam dengan runtutan periode janin, kanak-kanak, tamyiz dan baligh atau dewasa.⁴⁴ Jika dilihat dari KHES, belum sepenuhnya mengakomodir status atau kedudukan penyandang disabilitas yang memiliki perbedaan hambatan di setiap jenisnya. Namun dalam hukum Islam klasik dapat dilihat melalui periodisasi.

Periode janin bagi penyandang disabilitas tidak mengurangi kedudukannya sebagai seseorang yang cakap hukum dalam menerima hukum tak sempurna (ahliyah al-wujub al-naqishah). Hak yang didapatkan bisa berupa hak waris, wasiat dan sebagian hasil wakaf. Kecakapan menerima hukum ini berlaku setelah janin lahir dalam keadaan hidup. Dan seseorang yang lahir dapat menerima beberapa hak yang dimilikinya selama dia masih dalam periode janin sejak dalam rahim ibu.⁴⁵ Bagi penyandang disabilitas yang telah lahir maka ditetapkan sebagai seseorang yang cakap menerima hak hukum secara sempurna (ahliyah al-wujub al-kamilah). Kecakapan tersebut berlangsung hingga meninggal dunia, dan kecakapan saat masih periode kanak-kanak untuk bertindak hukum masih sangat terbatas.

Periode kanak-kanak yang dialami penyandang disabilitas akan berbeda-beda jika dilihat dari berbagai kategori dan variasinya. Jika mengacu konsep hukum Islam, kanak-kanak adalah periode di mana anak yang baru saja lahir hingga mencapai usia 12 tahun (sampai tamyiz). Seperti dikatakan pada periode janin, para periode kanak-kanak inilah kecakapan menerima hukum tak sempurna beralih

⁴⁰ Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

⁴¹ Al Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th).

⁴² Muhammad Al-Khudhori Biek, *Terjemah Ushul Fiqih*, alih bahasa Zaid H. Al-Hamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), hlm.120.

⁴³ Eko Riyadi, *Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemasayarakatan*, disampaikan dalam Training Bagi Staf Unit Layanan Disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2020.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press), 2007.

⁴⁵ Az- Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967).

menjadi cakap menerima hukum secara sempurna. Selain telah sempurna kecakapannya dalam menerima hukum, anak-anak juga dapat melakukan tindakan hukum (kategori tak sempurna) yang mana bila ia mempunyai harta kekayaan. Namun bila tidak memiliki harta kekayaan, maka kewajibannya seperti pajak atau zakat dianggap gugur. Adapun kewajiban terkait dengan hak-hak Allah seperti peribadatan dan hubungan hukum publik berada diluar kecakapannya.⁴⁶ Kecakapannya akan dianggap sempurna setelah berusia 12 tahun (telah mumayyiz).

Perode tamyiz bagi penyandang disabilitas akan sangat kompleks jika dilihat mengenai kecakapan bertindak hukum dan berkaitan dengan akibat hukumnya. Dan usia 12 tahun bagi penyandang disabilitas tidak bisa disamaratakan. Bagi sebagian penyandang disabilitas mental dan intelektual yang bersifat berat, permanen dan IQ kurang dari 30 akan sulit untuk dikategorikan sebagai cakap bertindak hukum tak sempurna. Namun bagi penyandang disabilitas lain dengan kategori sedang atau ringan dan tidak permanen (penyandang mental/intelektual yang dapat kembali normal) dapat merubah kedudukannya dari ahliyah al ada' an-naqishah (kecakapan bertindak hukum tak sempurna) sampai ahliyah al ada' al-kamilah (kecakapan bertindak hukum secara sempurna) di masa dewasa.

Periode dewasa atau balighnya penyandang disabilitas bisa ditandai dengan ihtilam (keluar mani/mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun bila tidak ditemukan tanda fisik tersebut, maka dapat dilihat dari usia yang telah menginjak 15 tahun.⁴⁷ Mengenai usia, para ahli hukum Islam Hanafi juga mengemukakan bahwa usia dewasa laki-laki apabila telah mencapai 18 tahun, sedangkan perempuan diusia 17 tahun. Dalam hukum Islam, pada periode ini merupakan sempurna kecakapan menerima hukum (pasif) maupun kecakapan bertindak hukum (aktif). Seluruh kewajiban agama telah dibebankan seperti sholat, puasa ataupun kewajiban lainnya. Selain bertindak hukum juga semua tindakannya pun perlu dipertanggungjawabkan.

Bagi penyandang disabilitas fisik yang notabene memiliki hambatan sarana prasarana dan mobilitas dapat menggunakan aksesibilitas jika hendak bertindak hukum. Seseorang yang terganggu fungsi gerakannya, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil yang sudah baligh tetap bisa dikatakan sebagai subjek hukum walaupun tidak leluasa dalam melakukan aktivitasnya. Dalam konteks beribadah, ketidakmampuan penyandang disabilitas disabilitas fisik dapat menggunakan dispensasi atau rukhshoh ibadah yang telah ditetapkan dalam Islam. Allah berfirman:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁴⁸

Pada ayat di atas sudah secara jelas, bahwa Allah tidak akan memberatkan hamba-Nya untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bahkan Allah juga memberikan keringanan yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas dalam surat an-Nur ayat 61, “tidak ada halangan bagi orang disabilitas netra, tidak pula bagi orang disabilitas fisik dan tidak pula bagi orang yang sakit.” Seperti yang dikutip oleh Komala dalam risetnya bahwa Imam Al Qurtubi dalam kitabnya *al Jami’i Ahkam al-Qur’an* juga menjelaskan sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesulitan bagi disabilitas netra dalam hal yang berkaitan dengan taklif, begitu juga bagi disabilitas fisik yang disyaratkan di dalamnya berjalan dan perbuatan yang susah dilakukan karena ada suatu hambatan. Demikian juga menghilangkan kesulitan bagi orang yang sakit yang berdampak pada sakitnya dalam hal taklif seperti sholat, puasa, jihad dan lain sebagainya.⁴⁹

⁴⁶ Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Mathba’ah al-‘Aini, 1970).

⁴⁷ Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999).

⁴⁸ Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

⁴⁹ Nur Komala, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.” *Tesis*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017).

Secara umum, kedudukan penyandang disabilitas sebagai mukallaf dalam Islam tidak membuat hilang kedudukannya, hanya saja berubah atau berkurang. Dalam status kecakapan menerima hukum (*ahliyah al-wujub*), penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dan tidak ada halangan untuk menerima hak tersebut. Namun untuk cakap bertindak hukum (*ahliyah al-ada'*), kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kemampuannya untuk bertindak hukum. Seperti bagi penyandang disabilitas netra, untuk beribadah dapat menggunakan aksesibilitas yang membantu penglihatan. Ataupun penyandang disabilitas fisik yang lumpuh layuh (*kaku*) pada kakinya bisa menggunakan aksesibilitas dalam peribadatnya.

Dapat disimpulkan kedudukan penyandang disabilitas berdasarkan fase kecakapan dalam hukum Islam melalui periodisasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Periodisasi Penyandang Disabilitas

Periode	Penyandang Disabilitas			
	Fisik	Sensorik	Mental	Intelektual
Janin	<i>Ahliyah al-wujub al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-wujub al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-wujub al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-wujub al naqishah</i>
Kanak-kanak	<i>Ahliyah al-wujub al kamilah</i>	<i>Ahliyah al-wujub al kamilah</i>	<i>Ahliyah al-wujub al kamilah</i>	<i>Ahliyah al-wujub al kamilah</i>
Tamyiz	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>
Baligh	<i>Ahliyah al-ada' al kamilah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al kamilah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>
Multi/Ganda/ Permanen	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>	<i>Ahliyah al-ada' al naqishah</i>

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecakapan penyandang disabilitas untuk menerima hukum disamaratakan bagi semua kategori, baik penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental, intelektual maupun yang multi atau ganda. Yakni mereka sama-sama tergolong *ahliyah al wujub al naqishah* ketika memasuki fase janin atau sedang dalam kandungan, dan ketika lahir akan melalui fase kanak-kanak mereka disamaratakan tergolong *ahliyah al wujub al kamilah*. Seperti yang dijelaskan Az-Zarqa bahwa seseorang yang lahir dapat menerima beberapa hak dengan sempurna yang dimilikinya, bahkan hak itu telah melekat sejak dia masih periode janin dalam kandungan ibu. Jadi untuk kecakapan menerima hukum bagi penyandang disabilitas disamaratakan dan menyamai kedudukan dengan seseorang yang non difabel, yakni *ahliyah al wujub al naqishah* ketika periode janin dan *ahliyah al wujub al kamilah* ketika periode kanak-kanak.

Namun untuk kecakapannya bertindak hukum, secara umum ketika memasuki periode tamyiz telah tergolong sebagai *ahliyah al ada' al naqishah* dan bisa disamaratakan untuk berbagai kategori penyandang disabilitas. Dalam periode ini, penyandang disabilitas telah dipandang sah untuk bertindak hukum, namun masih belum sempurna. Artinya setiap tindakan hukum yang dilakukan tidak serta merta dapat melahirkan suatu akibat hukum walaupun telah sempurna kecakapannya untuk menerima hukum. Dan penyandang disabilitas bisa dikatakan sebagai *ahliyah al-ada' al kamilah* ketika telah memasuki periode baligh/dewasa sehingga telah dibebankan beban taklif kepadanya. Namun terkecuali bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pada sistem kerja otak seperti penyandang disabilitas mental, intelektual atau multi/ganda dengan jangka waktu lama atau permanen. Hal ini didasarkan pada konsep 'Awārid ahliyah yang memasukkan orang yang kekurangan akal, orang dengan gangguan jiwa dan *safih* (bodoh) ke dalam halangan untuk menjadi cakap hukum kategori 'Awārid samawiyah.

Jika dilihat dengan konteks hukum positif, kedudukan penyandang disabilitas secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas diakui dan termasuk sebagai subjek hukum. Namun dalam klausul lain juga disebutkan, apabila ditemukan beberapa hal yang tidak memungkinkan seseorang bertindak secara hukum (taklif), maka pengadilan juga memiliki hak untuk

menetapkan penyandang disabilitas tersebut tidak cakap hukum berdasarkan keterangan ahlinya. Hal ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas dapat ditetapkan sebagai orang yang tak cakap hukum apabila ditemukan hal-hal yang menghalangi dengan keterangan ahli, seperti dari dokter, psikolog maupun psikiater.

Menurut konsep ‘Awārid ahliyah juga dijelaskan bahwa ada beberapa golongan yang hilang kecakapannya apabila terdapat suatu halangan baik itu ‘Awārid samawiyah maupun ‘Awārid muktasabah. Penyandang disabilitas fisik dan sensorik pada umumnya tidak terkena halangan tersebut, hanya ada perbedaan dalam bertindak hukum dari orang biasanya.⁵⁰ Hal itu didasarkan pada ‘Awārid samawiyah kategori “penyakit yang tidak bertentangan dengan ahliyah hukum dan ibadah” di mana seseorang tidak ada kekurangan dalam tanggung jawab, akal dan ucapan. Maka penyandang disabilitas fisik dan sensorik tetap dianggap cakap bertindak hukum dengan kadar kemampuannya. Konsep tersebut menganjurkan agar penyandang disabilitas menggunakan kemampuan di luar hambatannya. Namun berbeda dengan penyandang disabilitas mental dan intelektual yang secara umum memiliki hambatan karena ada gangguan pada fungsi akal dan jiwanya. Berikut tabel klasifikasi penyandang disabilitas berdasarkan halangannya menurut konsep ‘Awārid ahliyah.

Tabel 1.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas menurut konsep ‘Awārid Ahliyah

‘Awārid Ahliyah	Penyandang Disabilitas	
	Fisik dan Sensorik	Mental dan Intelektual
Samawiyah	penyakit yang tidak bertentangan dengan ahliyah hukum dan ibadah	‘Utah (Orang dengan Gangguan Jiwa) <i>Al-it-hu</i> (Kurang akal)
Muktasabah	Tidak termasuk	Tidak termasuk
Keterangan	Aksesibilitas	Perwalian

Tabel di atas menunjukkan klasifikasi penyandang disabilitas berdasarkan konsep ‘Awārid ahliyah. Bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik bisa menggunakan aksesibilitas atau alat bantu untuk hambatannya dalam bertransaksi. Hal ini didasarkan karena tergolong ‘Awārid samawiyah sebagai seorang yang memiliki penyakit namun tidak bertentangan dengan ahliyah. Sedangkan bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual harus ada pendampingan atau perwalian, karena menurut konsep ‘Awārid ahliyah termasuk orang yang tidak cakap hukum dan digolongkan sebagai ‘Utah (Orang dengan Gangguan Jiwa) dan *Al-it-hu* (Kurang akal) yang termasuk ‘Awārid samawiyah.⁵¹

Keterangan bahwa penyandang disabilitas melalui aksesibilitas atau perwalian masih bersifat umum, namun hal ini didasarkan pada konsep ‘Awārid ahliyah dengan kategori hambatan yang dialami masing-masing penyandang disabilitas. Transaksi pada umumnya merupakan suatu perjanjian atau perikatan dengan penanggung risiko dari para pihak, baik itu hak maupun kewajiban. Namun di era digital, banyak transaksi dilakukan secara pesanan (*bai’ al salam*)⁵² atau dikenal dengan transaksi online.

Transaksi online dalam Islam dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Namun ketika salah satu pihak tersebut merupakan penyandang disabilitas sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dimaknai bahwa pihak lain yang melakukan akad juga perlu mengetahui bahwa dia sedang bertransaksi dengan penyandang disabilitas. Hanya saja ketika transaksi tersebut dalam skala besar seperti jual beli mobil, maka harus memperhatikan keterangan seperti di atas. Bahwasannya transaksi tetap bisa dilakukan dengan ketentuan, adanya aksesibilitas (alat bantu) bagi

⁵⁰ Muhammad Hamizan Ab Hamid, et al. “A Systematic Literature Review (SLR) Study On The Level Of Eligibility Of Al-Ahliyyah For Muslim Individuals With Disabilities.” *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30.2 (2023): 224-236.

⁵¹ Muhammad Al-Khudhori Biek, *Terjemah Ushul Fiqih*, alih bahasa Zaid H. Al-Hamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982)

⁵² Afreshia Laffintha Asmy, et al. “Analisis Sistem Transaksi Dropship dalam Perspektif Islam.” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*. Vol. 2. No. 7. 2022.

penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan adanya pendamping atau perwalian bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual. Hal ini didasarkan pada:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Artinya: “Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian”⁵³

الَّذِينَ هُوَ الْعَقْلُ

Artinya: “agama didasarkan pada akal”⁵⁴

Memudahkan suatu hal akan suatu hal yang sulit didasari karena adanya rukhsah serta halangan yang dilandasi sebab hukum asal. Lalu dalam hadits, akal dalam hal ini dimaksudkan ketika seseorang tidak bisa mengelola harta kekayaan dengan bijak (rusydan) sehingga ditakutkan bisa membinasakan hartanya sendiri. Karena pada dasarnya, akad dengan objek yang berbeda, akan menghasilkan akibat hukum yang berbeda pula. Untuk konteks jual beli permen anak kecil dianggap sah karena objeknya terhitung skala kecil, dengan adanya persetujuan dari wali, ditandai adanya pemberian uang jajan dari orang tua kepada anaknya. Berbeda jika anak kecil yang melakukan pembelian mobil, transaksi tersebut bisa berakibat hukum batal jika dilihat dalam konsep ushul fikih. Jika hal tersebut diterapkan pada konsep penyandang disabilitas yang bertransaksi, maka bisa jadi penyandang disabilitas mental atau intelektual yang melakukan transaksi dengan objek skala kecil dinyatakan sah. Dan ketika melakukan pembelian dengan objek skala besar dinyatakan batal. Maka diperlukan adanya seorang pendamping.

KHES memang belum secara keseluruhan dapat mengakomodir permasalahan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, namun telah dibahas mengenai perwalian. Bagi penyandang disabilitas yang dianggap tidak cakap hukum karena dikenakan status sebagai penghalang cakap hukum dapat diwakilkan. Perwalian menurut KHES adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla. Sedangkan penyandang disabilitas di sini dapat dikategorikan sebagai muwalla. Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taffis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁵

TELAAH KHES MENGENAI KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA LEMBAGA KEUANGAN

KHES telah mengatur bahwa seseorang dianggap cakap ketika kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan telah dipandang sah secara hukum. Begitujuga sebaliknya, jika ada seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun, akan dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁶ Pada Bab II: Subyek Hukum, Bagian Pertama: Kecakapan Hukum KHES telah membahas secara umum subjek hukum belum secara rinci membedah satu persatu permasalahan kedudukan penyandang disabilitas dengan hambatan yang beragam begitujuga pada Bagian Kedua: Perwalian. Sehingga diperlukan telaah KHES berupa klasifikasi secara rinci yang mengerucut atau identifikasi hambatan yang beragam seperti hambatan secara fisik, sensorik, mental, intelektual, multi atau ganda⁵⁷ untuk menemukan ketentuan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas pada Lembaga keuangan.

Jika melihat dari konteks transaksional, kedewasaan seseorang dapat merujuk kepada nash Al Qur'an dalam Surat An Nisa ayat ke 6, “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur (baligh) untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

⁵³ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

⁵⁴ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

⁵⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

⁵⁶ Bab II: Subyek Hukum, Bagian Pertama Kecakapan Hukum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

⁵⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” Konteks ayat ini membicarakan mengenai tindakan hukum di lapangan dalam ranah transaksi maliah (harta kekayaan). Dalam ayat ini menjelaskan bahwa harta kekayaan anak yatim yang masih di bawah umur statusnya berada di bawah kekuasaan wali dan agar kekayaan tersebut dapat diserahkan kepada anak yatim haruslah memenuhi syarat baligh untuk menikah dan telah melalui masa berpikir matang atau bijak (*ar-rusyid*).⁵⁸

Seseorang yang telah baligh belum dirasa cukup untuk diserahi harta kekayaan, karena menurut al Mawardi juga perlu memenuhi syarat khusus yaitu kematangan (*ar-rusyid*).⁵⁹ *Ar-Rusyid* secara bahasa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berlaku secara tepat (*ishabatul haq*)⁶⁰, bisa juga diartikan sebagai seseorang yang bisa mengambil tindakan yang baik dan bijak ketika mengelola harta.⁶¹ Syamsul Anwar juga menjelaskan periodisasi seseorang yang berkaitan dengan tingkat kecakapan hukum dalam konteks pengelolaan harta kekayaan.

Tabel 1.3 Periodisasi Tingkat Kecakapan Hukum dalam Konteks Transaksi

Periode	Usia	Ahliyah al-wujub	Ahliyah al-ada'
Janin	-	Tidak Sempurna	-
Kanak-kanak	0-11	Sempurna	Terbatas
Tamyiz	12-18	Sempurna	Tak Sempurna
Dewasa	18 (memasuki 19)	Sempurna	Sempurna

Tabel di atas menguraikan mengenai periodisasi seseorang yang berkaitan dengan tingkat kecakapan hukum dalam konteks transaksi. Yang mana pada setiap periode, seseorang akan memiliki perbedaan atas kecakapannya dalam menerima dan bertindak hukum.

Penetapan kedudukan penyandang disabilitas mengenai keabsahannya dalam bertransaksi sebenarnya implementasi dari maqāṣid ‘ammah (tujuan-tujuan umum) dalam ketentuan ekonomi syariah. Karena pada dasarnya, penyandang disabilitas hanya mengelola harta kekayaan dan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian di sektor jasa keuangan, lembaga keuangan maupun transaksi lainnya yang melibatkan berbagai pihak. Namun kendala yang dihadapi adalah bagaimana penyandang disabilitas dapat bertransaksi dengan hambatanannya, sehingga tetap bisa menikmati hak-haknya dalam sektor jasa keuangan terutama di lembaga-lembaga keuangan seperti membuat rekening, menabung, transaksi melalui m-banking dan ATM, bahkan berinvestasi.

Salah satu diantara maqāṣid ‘ammah (tujuan-tujuan umum) sebagai penerapan maqāṣid al syariah dalam konteks transaksi yakni melindungi hak kepemilikan.⁶² Seseorang pasti akan berkaitan dengan harta kekayaan selama hidupnya, dan dalam Islam menjelaskan bahwa hifz al-mal (menjaga harta) merupakan salah satu bentuk maqāṣid al syariah (tujuan syariat). Para ulama sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu diharamkan. Allah juga memberikan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan. Lalu dalam teori akad tamlik (hak milik) terdapat 5 tujuan (maqāṣid al syariah) dalam ketentuan sah atau tidak sahnya suatu akad. Lima tujuan tersebut diantaranya; pertama harta yang terdistribusi, kedua harta yang jelas, harta yang terpelihara, harta yang stabil dan harta yang adil.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk bertransaksi⁶³ yang didasarkan pada salah satu maqāṣid al syariah (tujuan syariat) yakni hifz al māl (menjaga harta) dan maqāṣid ‘ammah (tujuan umum) saat bertransaksi yakni melindungi hak kepemilikan. Bagi

⁵⁸ Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999).

⁵⁹ Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999).

⁶⁰ Al Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th).

⁶¹ Al Kasani, *Bada’i ash-shana’i fi Tartib asy-Syara’i*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turast al-‘Arabi, 1998).

⁶² Huda, Siti Nurul, and Nandang Ihwanudin. “Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadits: Islamic Business Ethics in a Review of the Qur’an and Hadith.” *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 2.1 (2022): 61-72.

⁶³ Wijaya, Reza Henning. “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3.2 (2021): 302-310.

penyandang disabilitas yang notabene telah dianggap mampu untuk mengelola harta kekayaannya atau dianggap Rasyid, dia harusnya bisa menikmati hak-haknya sebagai orang yang memiliki harta karena telah dijamin oleh syariat. Namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh penyandang disabilitas tanpa adanya suatu hal yang memberikan akses khusus untuk menjembatani hambatannya. Dengan hambatan-hambatan yang dimiliki setiap penyandang disabilitas, maka diperlukan berbagai cara untuk mengatasai persoalan tersebut yang dilakukan oleh berbagai pihak. Apabila penyandang disabilitas bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman, maka tujuan syariat untuk melindungi hak kepemilikan serta hifz al māl (menjaga harta) telah tercapai.⁶⁴ Berikut tabel klasifikasi penyandang disabilitas saat bertransaksi di perbankan.

Tabel 1.4 Klasifikasi Penyandang Disabilitas saat Bertransaksi di Perbankan

	Penyandang Disabilitas											
	Fisik			Sensorik			Mental			Intelektual		
	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat
Akses	√	√		√	√	√						
Wali			√				√	√	√	√	√	√

Tabel di atas dapat dipahami bahwa keabsahan suatu akad atau perikatan dalam Islam bisa dispesifikasi dari berbagai kategori penyandang disabilitas. Setiap penyandang disabilitas dalam satu kategori terdapat tiga kategori perinci lainnya, yakni kategori ringan, sedang dan berat atau parah. Jika dilihat secara umum, bertransaksi bagi penyandang disabilitas saat di lembaga keuangan bisa dibagi ke dalam dua kategori, yakni bertransaksi tanpa perwalian atau dengan perwalian. Perwalian yang penulis maksud adalah adanya pendamping khusus dan terpercaya baik itu dari pihak lain atau keluarga yang telah dianggap dewasa dalam mengelola harta kekayaan. Perwalian ini tentunya bisa dari lembaga, organisasi tertentu atau dari pihak keluarga penyandang disabilitas.

Beberapa penyandang disabilitas yang disarankan menggunakan perwalian dikategorikan belum Rasyid (orang yang telah asr-Rusyid). Jadi dia termasuk yang telah memasuki masa baligh, atau memasuki periode sebelum-sebelumnya seperti tamyiz dan kanak-kanak. Walaupun periode baligh dalam konsep kecakapan bertindak hukum dalam Islam telah dianggap sempurna namun dalam konteks transaksi dinyatakan belum bijaksana dalam mengelola harta kekayaannya. Hal ini didasarkan pada pernyataan al Mawardi yang menyatakan bahwa seseorang dianggap cakap hukum⁶⁵ apabila telah memasuki periode ar-Rusyid atau setara dengan usia 19, 20 atau 21 tahun⁶⁶.

Adapun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di perbankan sangat berdampak untuk mewujudkan program inklusi keuangan di Indonesia. Aksesibilitas sangat penting bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Adapun beberapa aksesibilitas yang perlu dipenuhi oleh lembaga penyedia jasa keuangan seperti akses untuk kursi roda, desain lantai yang landai (*ramp*), pegangan tangan (*handrail*), pintu ramah difabel, toilet ramah difabel, parkir ramah difabel, blok petunjuk sebagai akses penentu arah (*guiding block*) dan huruf atau angka braille bagi penyandang disabilitas fisik dan sesnsorik. Adapula beberapa perangkat lunak seperti *JAWS*, *Dolphin Supernova*, *System Access*, *Zoom text*, *Spoken-Web*, *Readspeaker*, *Browse Aloud*, *Amazon Transcribe* dan *Dragon Speech Recognition Solutions* spesifik bagi penyandang disabilitas sensorik.⁶⁷

⁶⁴ Diky Faqih Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Muslim Heritage* 6.1 (2021).

⁶⁵ Sanawiah, and Muhammad Zainul. “Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Limitations of Adult and Discussion of Law Authority by Islamic Law and Perdata Law.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.1 (2018): 1-12.

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press), 2007.

⁶⁷ Fahmi Afkari and Diky Faqih Maulana. “Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Perbankan Berbasis Inklusi Keuangan.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 20.3 (2021): 217-232.

Secara keseluruhan KHES telah membahas subjek hukum, kecakapan hukum dan perwalian. Namun belum mengakomodir penuh secara ketentuan hukum dari keberagaman hambatan para penyandang disabilitas. Pasal 4 KHES telah menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian, dalam hal ini penyandang disabilitas dengan hambatan berat, dan kategori hambatan mental serta intelektual. Selain itu, pada Pasal 10 KHES juga diterangkan bahwa izin pewalian yang dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan. Pada Pasal 11 KHES dijabarkan mengenai siapa saja yang berhak untuk menjadi Wali, yakni: 1) orang tua muwalla; 2) orang yang menerima wasiat dari orang tua muwalla; 3) bapak/ibu angkat muwalla; 4) orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Pasal 12 KHES juga menjelaskan kekuasaan wali sebagaimana yang mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta pada Pasal 13 KHES dijelaskan bahwa wali wajib menjamin dan melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.⁶⁸

KESIMPULAN

Kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam bertransaksi tetap sah dengan ketentuan yang ada dan disesuaikan dengan hambatan masing-masing. Apabila klasifikasi penyandang disabilitas didasarkan pada konsep ‘Awārid ahliyah maka penyandang disabilitas fisik dan sensorik tergolong orang yang sakit namun tidak bertentangan dengan ahliyah sehingga dapat bertransaksi dengan kemampuannya atau bisa menggunakan aksesibilitas (alat bantu). Namun penyandang disabilitas mental dan intelektual dianggap tidak cakap hukum karena tergolong ‘utah (orang dengan gangguan jiwa) dan al-it-hu (kurang akal) yang termasuk ‘Awārid samawiyah sehingga dalam bertransaksi menggunakan pendamping atau perwalian. Dalam isu ini para ulama’ memperhatikan asas al musawah (asas persamaan), di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bertransaksi dengan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan orang lain berdasarkan asas kesetaraan. Secara keseluruhan KHES telah membahas subjek hukum, kecakapan hukum dan perwalian. Namun belum mengakomodir penuh secara ketentuan hukum dari keberagaman hambatan para penyandang disabilitas. Pasal 4 KHES telah menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian, dalam hal ini penyandang disabilitas dengan hambatan berat, dan kategori hambatan mental serta intelektual. Selain itu, pada Pasal 10 KHES juga diterangkan bahwa izin pewalian yang dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan. Pasal 12 KHES juga menjelaskan kekuasaan wali sebagaimana yang mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta pada Pasal 13 KHES dijelaskan bahwa wali wajib menjamin dan melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Hamid, Muhammad Hamizan, et al. “A Systematic Literature Review (SLR) Study on The Level Of Eligibility Of Al-Ahliyyah For Muslim Individuals With Disabilities.” *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30.2 (2023): 224-236.
- Afkari, Fahmi, and Diky Faqih Maulana. “Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Perbankan Berbasis Inklusi Keuangan.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 20.3 (2021): 217-232.
- Agama RI, Departemen. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

⁶⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- , Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua, Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Alqurnia, Ida, Ati Musaiyaroh, Amin Wahyudi, and Moh Abdul Aziz Alwa. "Studi Economic Policy Uncertainty Dan Pasar Keuangan Terhadap Perkembangan Pasar Sukuk Indonesia." *Muslim Heritage* 8, no. 1 (2023): 33–50. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/6125>.
- Arianto, Henry, "Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dalam Memperoleh Keadilan," artikel tidak diterbitkan, Perpustakaan Universitas Esa Unggul, 2016.
- Asmy, Afreshia Laffintha, et al. "Analisis Sistem Transaksi Dropship dalam Perspektif Islam." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*. Vol. 2. No. 7. 2022.
- Biek, Muhammad Al-Khudhori, Terjemah Ushul Fiqih, Pekalongan: Raja Murah, 1982.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Dewi, Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fayyumi, Al, al-Mishbah al-Munir, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Hadi, M. Khoirul, "Fikih Disabilitas: Studi tentang Hukum Islam Berbasis Ma'la'ah", Palastren, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2016: pp. 1-12.
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasballah, Aliy, Usul al Tasyri' al Islamy, Mesir: Dar al Ma'arif, 1964.
- Huda, Siti Nurul, and Nandang Ihwanudin. "Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadits: Islamic Business Ethics in a Review of the Qur'an and Hadith." *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 2.1 (2022): 61-72.
- Kasani, Al, Bada'i ash-shana'i fi Tartib asy-Syara'i, Beirut: Dar Ihya' at-Turast al-'Arabi, 1998.
- Koto, Alaidin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Marghinani, Abu Bakar Al-, Al-Hidayah Syarah Bidayatul Muftadi, Pakistan: Idaratul Qur'an wal Ulum Al-Islamiyah, 1417.
- Mas'udi, Masdar F., Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage* 6.1 (2021).
- Mawardi, Al, al-Hawi al-Kabir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum", Jurnal Kordinat, Vol. 15, Nomor 2 Oktober 2016: pp. 253-274.
- PBNU, LBM, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, Jakarta: LBM PBNU, 2018.
- Primasari, RR Putri A., "Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas", Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 48, Nomor 2, 2019: pp. 215-223.

- Putri, Satiasti. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta", skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Qurthubi, Al, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Riyadh: Dar al 'Alam al Kutub, 1423.
- Rafi, Muhammad. Perspektif Al-Quran terhadap Penyandang Disabilitas: Tafsir Surat An-Nur Ayat 61. <https://tafsiralquran.id/perspektif-al-quran-atas-penyandang-disabilitas-tafsir-surat-an-nur-61/>
- Redaksi, Tim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Fokus Media, 2010.
- Riyadi, Eko, Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemasarakatan, disampaikan dalam Training Bagi Staf Unit Layanan Disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2020.
- Ro'fah, Mengikis Bias Normalisme dalam Fikih dalam Fikih (ramah) Difabel, Yogyakarta: Q-Media, 2015.
- Sanawiah, and Muhammad Zainul. "Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Limitations of Adult and Discussion of Law Authority by Islamic Law and Perdata Law." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.1 (2018): 1-12.
- Santoso, Meilanny Budiarti dan Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2017: pp. 166-176.
- Syafe'i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syalaby, Muhammad Musthofa, al Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al Islamy wa Qawaid al Milkiyah wal Uqud fih, Iskandariyah: Dar al Ta'rif, 1960.
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 2000.
- , Ushul Fiqh "Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2018: pp. 107-117.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wijaya, Reza Henning. "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3.2 (2021): 302-310.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam, Bandung: Alma'arif, 1993.
- Yakin, Ainul. "Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4.1 (2020): 25-64.
- Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Baghdad: Mathba'ah al-'Aini, 1970.
- Zarqa, Az-, al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid, Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967.